



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

NOMOR : 45/PP.04.2-Kpt/6471/KPU-Kot/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH KOTA BALIKPAPAN UNTUK
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang

Penetapan . . .

Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH KOTA BALIKPAPAN UNTUK

PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
BALIKPAPAN TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 ditingkat kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan Pada KPU Kota Balikpapan untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal **15 Juni Tahun 2020** sampai dengan **31 Januari Tahun 2021**.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

NOOR THOHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,

Priyo Susilo



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BALIKPAPAN

NOMOR: 45/PP.04.2-Kpt/6471/KPU-Kot/VI/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH KOTA
BALIKPAPAN UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN DI KECAMATAN
BALIKPAPAN TENGAH UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020

A. KELURAHAN GUNUNG SARI ULU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MAHPUT	L	JL. S. PARMAN RT 25 NO. 27 KEL. GUNUNG SARI ULU KEC. BALIKPAPAN TENGAH
2.	BASO ALI	L	JL. GUNUNG REJO NO. 38 RT 16 KEL. GUNUNG SARI ULU KEC. BALIKPAPAN TENGAH
3.	AYU YULISTYAWATI	P	JL. LETJEND. S. PARMAN NO. 01 RT 20 KEL. GUNUNG SARI ULU KEC. BALIKPAPAN TENGAH

B. KELURAHAN SUMBER REJO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	BUDI SANTOSO	L	JL. SUNGAI AMPAL NO. 04 RT 54 KEL. SUMBER REJO KEC. BALIKPAPAN TENGAH
2.	ASRUL SANI	L	JL. SUMBER REJO I NO. 38 RT 35 KEL. SUMBER REJO KEC. BALIKPAPAN TENGAH
3.	ARDY ERVAN SAPUTRA	L	JL. SUNGAI AMPAL NO. 109 RT 44 KEL. SUMBER REJO KEC. BALIKPAPAN TENGAH

C. KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR

No.	N A M A	L/ P	A L A M A T
1.	IBRAHIM MUSTAKIM	L	JL. WONOSARI NO. 05 RT 25 KEL. GN. SARI ILIR KEC. BALIKPAPAN TENGAH
2.	YULADI HANDANI	L	JL. WIJAYA KUSUMA NO. 03 RT 34 KEL. GUNUNG SARI ILIR KEC. BALIKPAPAN TENGAH

3.	DETIVAN ARDIAN AKBAR TANJUNG	L	JL. KAMBOJA NO. 12 RT 30 KEL. GUNUNG SARI ILIR KEC. BALIKPAPAN TENGAH
----	---	---	--

D. KELURAHAN KARANG JATI

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	KATENI	L	JL. PANDAN ARUM NO. 51 RT 38 KEL. KARANG JATI KEC. BALIKPAPAN TENGAH
2.	ROKHIM	L	JL. JEND. A. YANI NO. 03 RT 14 KEL. KARANG JATI KEC. BALIKPAPAN TENGAH
3.	AMALIYA ALMAIDA	P	JL. SULTAN ALAUDDIN NO. 16 RT 02 KEL. KARANG JATI KEC. BALIKPAPAN TENGAH

E. KELURAHAN KARANG REJO

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ROMANSYAH ISMET	L	JL. SENAYAN NO. 21 RT 75 KEL. KARANG REJO KEC. BALIKPAPAN TENGAH
2.	MAHFUD BUDIANTO	L	JL. SWADAYA NO. 09 RT 38 KEL. KARANG REJO KEC. BALIKPAPAN TENGAH
3.	NURUL FADHILLAH	P	JL. ROHANI NO. 12 RT 51 KEL. KARANG REJO KEC. BALIKPAPAN TENGAH

F. KELURAHAN MEKAR SARI

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	TAUFIK AZHAR	L	JL. SWADAYA NO. 52 RT 32 KEL. MEKAR SARI KEC. BALIKPAPAN TENGAH
2.	SUHARDI	L	JL. R. E. MARTADINATA NO. 02 RT 14 KEL. MEKAR SARI KEC. BALIKPAPAN TENGAH
3.	ARDIANSYAH	L	JL. R. E. MARTADINATA NO. 03 RT 10 KEL. MEKAR SARI KEC. BALIKPAPAN TENGAH

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

NOOR THOHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,

Priyo Susilo

